



Nomor : 121/WK/CORSEC/2023

Jakarta, 20 Februari 2023

Kepada Yth. :

Dewan Komisiner

Otoritas Jasa Keuangan

Up. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal

Gedung Sumitro Djojohadikusumo

Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2 – 4

Jakarta

Perihal : **Laporan Hasil Rapat Umum Pemegang Obligasi
Berkelanjutan III Waskita Karya Tahap II
Tahun 2018**

Dengan Hormat,

Bersama ini PT Waskita Karya (Persero) Tbk ("Perseroan") menyampaikan hasil pelaksanaan **Rapat Umum Pemegang Obligasi (RUPO) atas Obligasi Berkelanjutan III Waskita Karya Tahap II Tahun 2018** ("Obligasi") sesuai Surat Keterangan Notaris Nomor: 38/NOT/SK/WK-RUPO 2/II/2023 tanggal 16 Februari 2023 dari Dewantari Handayani, S.H., MPA., Notaris di Jakarta, sebagai berikut:

Jenis Rapat	:	Rapat Umum Pemegang Obligasi (RUPO)
Ke	:	1
Nama Emisi	:	Obligasi Berkelanjutan III Waskita Karya Tahap II Tahun 2018
Hari / Tanggal	:	Kamis, 16 Februari 2023
Waktu	:	15.27 WIB - 19.01 WIB
Tempat	:	Gedung Waskita Heritage Lt. 11, Jalan MT Haryono Kav. No. 10, Cawang, Jakarta 13340
Agenda	:	Persetujuan perubahan dan/atau penambahan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan III Waskita Karya Tahap II Tahun 2018

Pelaksanaan RUPO tersebut telah dihadiri dan/atau diwakili oleh Para Pemegang atas Obligasi Berkelanjutan III Waskita Karya Tahap II Tahun 2018 ("Pemegang Obligasi") dan/atau kuasa Pemegang Obligasi yang sah yang seluruhnya mewakili Obligasi yang bernilai pokok Rp.1.867.500.000.000,- (satu triliun delapan ratus enam puluh tujuh miliar lima ratus juta Rupiah) atau sebanyak 1.867.500.000.000 (satu triliun delapan ratus enam puluh tujuh miliar lima ratus



juta) suara dari jumlah Obligasi belum jatuh tempo, tidak termasuk Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan yang telah diterbitkan, yaitu berjumlah Rp.2.276.500.000.000,- (dua triliun dua ratus tujuh puluh enam miliar lima ratus juta Rupiah). Oleh karena itu persyaratan kuorum yang ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan III Waskita Karya Tahap II Tahun 2018, Akta No. 12, tanggal 6 Februari 2018, yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Kota Administrasi Jakarta, berikut perubahan-perubahannya telah terpenuhi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat mengenai hal-hal yang dibicarakan dalam RUPO.

Dalam RUPO, keputusan diambil berdasarkan pemungutan suara, yaitu:

- Jumlah suara yang tercatat hadir pada RUPO sebanyak 1.867.500.000.000,- (satu triliun delapan ratus enam puluh tujuh miliar lima ratus juta) suara, atau mewakili surat Obligasi yang bernilai Rp.1.867.500.000.000,- (satu triliun delapan ratus enam puluh tujuh miliar lima ratus juta Rupiah).
- Jumlah suara yang abstain pada sebanyak 64.500.000.000 (enam puluh empat miliar lima ratus juta) suara, atau mewakili surat Obligasi yang bernilai Rp.64.500.000.000,- (enam puluh empat miliar lima ratus juta Rupiah). Sesuai ketentuan yang berlaku, yang abstain dianggap tidak dikeluarkan, dengan demikian jumlah total suara yang diperhitungkan adalah sebanyak 1.803.000.000.000 (satu triliun delapan ratus tiga miliar) suara atau senilai Rp.1.803.000.000.000,- (satu triliun delapan ratus tiga miliar Rupiah).
- Jumlah suara yang tidak setuju pada sebanyak 408.300.000.000 (empat ratus delapan miliar tiga ratus juta) suara, atau mewakili surat Obligasi yang bernilai Rp.408.300.000.000,- (empat ratus delapan miliar tiga ratus juta Rupiah).
- Jumlah suara yang setuju pada sebanyak 1.394.700.000.000 (satu triliun tiga ratus sembilan puluh empat miliar tujuh ratus juta) suara, atau mewakili surat Obligasi yang bernilai Rp.1.394.700.000.000,- (satu triliun tiga ratus sembilan puluh empat miliar tujuh ratus juta Rupiah) atau 77,35% (tujuh puluh tujuh koma tiga lima persen).

sehingga berdasarkan kuorum pengambilan keputusan RUPO, maka **Pemegang Obligasi dalam RUPO menyetujui usulan dari Emiten dalam RUPO tersebut**, sebagai berikut:

- I. Menyetujui perubahan dan/atau penambahan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan III Waskita Karya Tahap II Tahun 2018, Akta No. 12, tanggal 6 Februari 2018, yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, pada Pasal 5 dan pasal lainnya yang terkait, serta perjanjian lainnya yang berkaitan dengan Perjanjian

Perwaliamanatan, mengenai Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi dan Jadwal Pembayaran Bunga Obligasi, antara lain:

1. Menyetujui perubahan Pasal 5 ayat 3 angka 1) huruf b Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan III Waskita Karya Tahap II Tahun 2018, Akta No. 12, tanggal 6 Februari 2018, yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, sehingga untuk selanjutnya Pasal 5 ayat 3 angka 1) huruf b berbunyi menjadi sebagai berikut:

3. Jatuh Tempo Obligasi:

1) Jadwal Pelunasan Pokok Obligasi:

b. Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi, untuk Obligasi Seri B, jatuh tempo pada **5 tahun 3 bulan 24 hari** sejak Tanggal Emisi, yaitu pada tanggal 16 Juni 2023,

hal tersebut dengan mengindahkan ketentuan lainnya dalam Perjanjian Perwaliamanatan, khususnya ketentuan Pasal 15.12 Perjanjian Perwaliamanatan.

2. Menyetujui perubahan Pasal 5 ayat 4 angka 2) Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan III Waskita Karya Tahap II Tahun 2018, Akta No. 12, tanggal 6 Februari 2018, yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, sehingga untuk selanjutnya Pasal 5 ayat 4 angka 2) berbunyi menjadi sebagai berikut:

4. Bunga Obligasi:

2) Jadwal dan periode pembayaran:

Bunga Obligasi dibayarkan terhitung sejak Tanggal Emisi sesuai dengan tanggal pembayaran masing-masing Bunga Obligasi.

Jadwal Pembayaran Bunga Obligasi yaitu:

Untuk Obligasi Seri B:

- Pembayaran ke-1, yaitu pada tanggal 23 Mei 2018
- Pembayaran ke-2, yaitu pada tanggal 23 Agustus 2018
- Pembayaran ke-3, yaitu pada tanggal 23 November 2018
- Pembayaran ke-4, yaitu pada tanggal 23 Februari 2019
- Pembayaran ke-5, yaitu pada tanggal 23 Mei 2019
- Pembayaran ke-6, yaitu pada tanggal 23 Agustus 2019
- Pembayaran ke-7, yaitu pada tanggal 23 November 2019
- Pembayaran ke-8, yaitu pada tanggal 23 Februari 2020
- Pembayaran ke-9, yaitu pada tanggal 23 Mei 2020
- Pembayaran ke-10, yaitu pada tanggal 23 Agustus 2020
- Pembayaran ke-11, yaitu pada tanggal 23 November 2020
- Pembayaran ke-12, yaitu pada tanggal 23 Februari 2021
- Pembayaran ke-13, yaitu pada tanggal 23 Mei 2021
- Pembayaran ke-14, yaitu pada tanggal 23 Agustus 2021
- Pembayaran ke-15, yaitu pada tanggal 23 November 2021
- Pembayaran ke-16, yaitu pada tanggal 23 Februari 2022
- Pembayaran ke-17, yaitu pada tanggal 23 Mei 2022

- Pembayaran ke-18, yaitu pada tanggal 23 Agustus 2022
- Pembayaran ke-19, yaitu pada tanggal 23 November 2022
- **Pembayaran ke-20, yaitu pada tanggal 16 Juni 2023**

dan dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 15.12 Perjanjian Perwaliamanatan.

Khusus untuk pembayaran Bunga Obligasi ke-20, Bunga Obligasi akan dihitung sejak tanggal 24 November 2022 sampai dengan tanggal 16 Juni 2023.

- II. 1. Sehubungan dengan keputusan RUPO yang tercantum pada Keputusan RUPO No. 1 tersebut di atas, Pemegang Obligasi menyetujui untuk memberikan kuasa kepada PT Bank Mega Tbk selaku Wali Amanat untuk melakukan perubahan dan/atau penambahan Perjanjian Perwaliamanatan dan perjanjian lainnya yang berkaitan dengan Perjanjian Perwaliamanatan, dan melakukan segala tindakan yang berkaitan dengannya termasuk tetapi tidak terbatas untuk menghadap Notaris dan menandatangani perubahan Perjanjian Perwaliamanatan dan perjanjian lainnya yang berkaitan dengan Perjanjian Perwaliamanatan, untuk melaksanakan keputusan RUPO tanggal 16 Februari 2023.
 2. Atas pemberian kuasa kepada PT Bank Mega Tbk sebagai Wali Amanat Obligasi Berkelanjutan III Waskita Karya Tahap II Tahun 2018 sebagaimana dimaksud pada keputusan RUPO ad.2.a tersebut di atas, maka Pemegang Obligasi dan/atau PT Waskita Karya (Persero) Tbk selaku Emiten meratifikasi dan menerima tanpa syarat setiap tindakan Wali Amanat sebagai tindakan para Pemegang Obligasi itu sendiri, untuk itu Pemegang Obligasi dan Emiten dengan ini menyatakan secara tegas membebaskan Wali Amanat dari setiap klaim, tuntutan dan/atau gugatan perdata maupun pidana dari pihak manapun termasuk namun tidak terbatas sehubungan dengan pelaksanaan keputusan RUPO tanggal 16 Februari 2023.
- III. Sesuai ketentuan dalam Pasal 10 Perjanjian Perwaliamanatan, seluruh biaya-biaya penyelenggaraan RUPO antara lain biaya pengumuman RUPO, pemanggilan RUPO, Notaris dan biaya-biaya sehubungan dengan penyelenggaraan dan pelaksanaan RUPO tanggal 16 Februari 2023 yang telah dikeluarkan oleh Wali Amanat (apabila ada) menjadi bebas PT Waskita Karya (Persero) Tbk selaku Emiten.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian yang diberikan kami ucapkan terima kasih.

Lamp : 1 Berkas

Tembusan:

- Direksi PT Bursa Efek Indonesia
- PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
- PT Pemeringkat Efek Indonesia
- Board of Directors



NOTARIS

Dewantari Handayani, SH, MPA

Jl. Pondok Pinang Raya No. 3
Jakarta Selatan 12310
Telp. : 7651859, 7514828
e-mail : dewantari_h@yahoo.com

SURAT KETERANGAN

Nomor: 38/NOT/SK/WK-RUPO 2/II/2023.

Yang bertanda tangan di bawah ini saya, **DEWANTARI HANDAYANI, Sarjana Hukum, Master of Public Administration**, Notaris di Jakarta, dengan ini menerangkan bahwa pada :

Hari/Tanggal : Kamis, tanggal 16 Februari 2023
Tempat : Gedung Waskita Heritage Lt. 11
Jalan MT Haryono Kav No. 10 Cawang, Jakarta 13340

telah diadakan Rapat Umum Pemegang Obligasi Berkelanjutan III Waskita Karya Tahap II Tahun 2018 (“**RUPO**”).

Agenda RUPO adalah sebagai berikut:

-Persetujuan perubahan dan/atau penambahan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan III Waskita Karya Tahap II Tahun 2018, Akta No. 12, tanggal 6 Februari 2018, yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, pada Pasal 5 dan Pasal lainnya yang terkait, serta perjanjian lainnya yang berkaitan dengan Perjanjian Perwaliamanatan (apabila ada), mengenai Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi dan Jadwal Pembayaran Bunga Obligasi.

Bahwa dalam RUPO tersebut telah hadir dan/atau diwakili oleh para Pemegang Obligasi Berkelanjutan III Waskita Karya Tahap II Tahun 2018 (“**Pemegang Obligasi**”) dan/atau kuasa Pemegang Obligasi yang sah yang seluruhnya mewakili Obligasi Berkelanjutan III Waskita Karya Tahap II Tahun 2018 (“**Obligasi**”) yang bernilai pokok Rp.1.867.500.000.000,- (satu triliun delapan ratus enam puluh tujuh miliar lima ratus juta Rupiah) atau sebanyak 1.867.500.000.000 (satu triliun delapan ratus enam puluh tujuh miliar lima ratus juta) suara yang merupakan 82,0338% (delapan puluh dua koma nol tiga tiga delapan persen) dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi, termasuk di dalamnya jumlah Obligasi yang dimiliki oleh Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia, namun tidak termasuk Obligasi yang dimiliki oleh PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT WASKITA KARYA Tbk disingkat PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk (“**Emiten**”) dan/atau Afiliasi Emiten, yang telah diterbitkan oleh Emiten, yaitu keseluruhannya berjumlah Rp.2.276.500.000.000,- (dua triliun dua ratus tujuh puluh enam miliar lima ratus juta Rupiah). Oleh karena itu, persyaratan kuorum yang ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan III Waskita Karya Tahap II Tahun 2018, Akta No. 12, tanggal 6 Februari 2018, yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, pada Pasal 10 ayat 7) huruf a) angka (1) telah terpenuhi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat mengenai hal-hal yang dibicarakan dalam RUPO.

RUPO dibuka pada pukul 15,27 WIB.

Dalam RUPO, keputusan diambil berdasarkan pemungutan suara, yaitu:



- Jumlah suara yang tercatat yang hadir dalam RUPO sebanyak 1.867.500.000.000 (satu triliun delapan ratus enam puluh tujuh miliar lima ratus juta) suara, atau mewakili surat Obligasi yang bernilai Rp.1.867.500.000.000,- (satu triliun delapan ratus enam puluh tujuh miliar lima ratus juta Rupiah).
- Jumlah suara yang abstain sebanyak 64.500.000.000 (enam puluh empat miliar lima ratus juta) suara, atau mewakili surat Obligasi yang bernilai Rp. 64.500.000.000,- (enam puluh empat miliar lima ratus juta Rupiah).
Sesuai ketentuan yang berlaku, suara yang abstain dianggap tidak dikeluarkan, dengan demikian jumlah total suara yang diperhitungkan adalah sebanyak 1.803.000.000.000 (satu triliun delapan ratus tiga miliar) suara atau senilai Rp.1.803.000.000.000 (satu triliun delapan ratus tiga miliar Rupiah).
- Jumlah suara yang tidak setuju sebanyak 408.300.000.000 (empat ratus delapan miliar tiga ratus juta) suara, atau mewakili surat Obligasi yang bernilai Rp.408.300.000.000,- (empat ratus delapan miliar tiga ratus juta Rupiah).
- Jumlah suara yang setuju sebanyak 1.394.700.000.000 (satu triliun tiga ratus sembilan puluh empat miliar tujuh ratus juta) suara, atau mewakili surat Obligasi yang bernilai Rp.1.394.700.000.000,- (satu triliun tiga ratus sembilan puluh empat miliar tujuh ratus juta Rupiah) atau 77,35% (tujuh puluh tujuh koma tiga lima persen).

sehingga berdasarkan kuorum pengambilan keputusan RUPO, maka Pemegang Obligasi dalam RUPO menyetujui usulan dari Emiten dalam RUPO tersebut, sebagai berikut:

- I. Menyetujui perubahan dan/atau penambahan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan III Waskita Karya Tahap II Tahun 2018, Akta No. 12, tanggal 6 Februari 2018, yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, pada Pasal 5 dan pasal lainnya yang terkait, serta perjanjian lainnya yang berkaitan dengan Perjanjian Perwaliamanatan, mengenai Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi dan Jadwal Pembayaran Bunga Obligasi, antara lain:
 1. Menyetujui perubahan Pasal 5 ayat 3 angka 1) huruf b Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan III Waskita Karya Tahap II Tahun 2018, Akta No. 12, tanggal 6 Februari 2018, yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, sehingga untuk selanjutnya Pasal 5 ayat 3 angka 1) huruf b berbunyi menjadi sebagai berikut:
 3. Jatuh Tempo Obligasi:
 - 1) Jadwal Pelunasan Pokok Obligasi:
 - b. Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi, untuk Obligasi Seri B, jatuh tempo pada **5 tahun 3 bulan 24 hari** sejak Tanggal Emisi, yaitu pada tanggal 16 Juni 2023, hal tersebut dengan mengindahkan ketentuan lainnya dalam Perjanjian Perwaliamanatan, khususnya ketentuan Pasal 15.12 Perjanjian Perwaliamanatan.
 2. Menyetujui perubahan Pasal 5 ayat 4 angka 2) Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan III Waskita Karya Tahap II Tahun 2018, Akta No. 12, tanggal 6 Februari 2018, yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, Sarjana Hukum,



Notaris di Jakarta, sehingga untuk selanjutnya Pasal 5 ayat 4 angka 2) berbunyi menjadi sebagai berikut:

4. Bunga Obligasi

2) Jadwal dan periode pembayaran:

Bunga Obligasi dibayarkan terhitung sejak Tanggal Emisi sesuai dengan tanggal pembayaran masing-masing Bunga Obligasi.

Jadwal Pembayaran Bunga Obligasi yaitu:

Untuk Obligasi Seri B:

- pembayaran ke-1, yaitu pada tanggal 23 Mei 2018
- pembayaran ke-2, yaitu pada tanggal 23 Agustus 2018
- Pembayaran ke-3, yaitu pada tanggal 23 November 2018
- pembayaran ke-4, yaitu pada tanggal 23 Februari 2019
- pembayaran ke-5, yaitu pada tanggal 23 Mei 2019
- pembayaran ke-6, yaitu pada tanggal 23 Agustus 2019
- pembayaran ke-7, yaitu pada tanggal 23 November 2019
- pembayaran ke-8, yaitu pada tanggal 23 Februari 2020
- pembayaran ke-9, yaitu pada tanggal 23 Mei 2020
- pembayaran ke-10, yaitu pada tanggal 23 Agustus 2020
- pembayaran ke-11, yaitu pada tanggal 23 November 2020
- pembayaran ke-12, yaitu pada tanggal 23 Februari 2021
- pembayaran ke-13, yaitu pada tanggal 23 Mei 2021
- pembayaran ke-14, yaitu pada tanggal 23 Agustus 2021
- pembayaran ke-15, yaitu pada tanggal 23 November 2021
- pembayaran ke-16, yaitu pada tanggal 23 Februari 2022
- pembayaran ke-17, yaitu pada tanggal 23 Mei 2022
- pembayaran ke-18, yaitu pada tanggal 23 Agustus 2022
- pembayaran ke-19, yaitu pada tanggal 23 November 2022
- **pembayaran ke-20, yaitu pada tanggal 16 Juni 2023,**

dan dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 15.12 Perjanjian Perwaliamanatan.

Khusus untuk pembayaran Bunga Obligasi ke-20, Bunga Obligasi akan dihitung sejak tanggal 24 November 2022 sampai dengan tanggal 16 Juni 2023.

- II. 1. Sehubungan dengan keputusan RUPO yang tercantum pada Keputusan RUPO No. 1 tersebut di atas, Pemegang Obligasi menyetujui untuk memberikan kuasa kepada PT Bank Mega Tbk selaku Wali Amanat untuk melakukan perubahan dan/atau penambahan Perjanjian Perwaliamanatan dan perjanjian lainnya yang berkaitan dengan Perjanjian Perwaliamanatan, dan melakukan segala tindakan yang berkaitan dengannya termasuk tetapi tidak terbatas untuk menghadap Notaris dan menandatangani perubahan Perjanjian Perwaliamanatan dan perjanjian lainnya yang berkaitan dengan Perjanjian Perwaliamanatan, untuk melaksanakan keputusan RUPO tanggal 16 Februari 2023.
2. Atas pemberian kuasa kepada PT Bank Mega Tbk sebagai Wali Amanat Obligasi *Berkelanjutan III Waskita Karya Tahap II Tahun 2018 sebagaimana dimaksud pada* keputusan RUPO ad.2.a tersebut di atas, maka Pemegang Obligasi dan/atau PT Waskita Karya (Persero) Tbk selaku Emiten meratifikasi dan menerima tanpa



NOTARIS

Dewantari Handayani, SH, MPA

Jl. Pondok Pinang Raya No. 3
Jakarta Selatan 12310
Telp. : 7651859, 7514828
e-mail : dewantari_h@yahoo.com

syarat setiap tindakan Wali Amanat sebagai tindakan para Pemegang Obligasi itu sendiri, untuk itu Pemegang Obligasi dan Emiten dengan ini menyatakan secara tegas membebaskan Wali Amanat dari setiap klaim, tuntutan dan/atau gugatan perdata maupun pidana dari pihak manapun termasuk namun tidak terbatas sehubungan dengan pelaksanaan keputusan RUPO tanggal 16 Februari 2023.

- III. Sesuai ketentuan dalam Pasal 10 Perjanjian Perwaliamanatan, seluruh biaya-biaya penyelenggaraan RUPO antara lain biaya pengumuman RUPO, pemanggilan RUPO, Notaris dan biaya-biaya sehubungan dengan penyelenggaraan dan pelaksanaan RUPO tanggal 16 Februari 2023 yang telah dikeluarkan oleh Wali Amanat (apabila ada) menjadi beban PT Waskita Karya (Persero) Tbk selaku Emiten.

RUPO ditutup pada pukul 19.01 WIB.

Keputusan RUPO tersebut dituangkan dalam Akta Berita Acara Rapat tertanggal hari ini, **Kamis, tanggal 16 Februari 2023**, Nomor : **35**, dibuat oleh saya, Notaris.

Salinan dari akta tersebut pada saat ini masih dalam proses penyelesaian di kantor saya, Notaris.

Demikian Surat Keterangan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 16 Februari 2023,

Notaris di Jakarta,



DEWANTARI HANDAYANI, S.H., MPA.